



PENETAPAN
Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Lau Sangketen tanggal 03 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, Alamat Kel. Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dosma Roha Sijabat, SH., MH., CLI., CPCLE., CLCLS., CP3LS., CPM, Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm "D.R.S & Partners Medan yang beralamat di Jalan Iskandar Mudan NO. 127 Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, lahir diLau Sangketen pada tanggal 03-02-1986, NIK. -, Alamat Dusun KP. Baru, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 359 KUHperdata jo Pasal 118 (1) HIR** menyatakan **Pengadilan Negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang anak**, sehingga berdasarkan ketentuan ini pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kepengadilan didomisili pemohon yaitu pengadilan Negeri Stabat Kelas I B dikarenakan pemohon berdomisili di Kabupaten Langkat;
3. Bahwa **ANAK** memiliki ikatan kekerabatan dengan pemohon dimana anak tersebut adalah keponakan dari

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan ibu dari anak tersebut adalah kakak Pemohon yang bernama Berlianta Klara Ginting dengan suaminya, sehingga berdasarkan pasal **Pasal 3 ayat (1) huruf a Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahuikeberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak;**

4. Bahwa **ANAK** merupakan anak kandung dari pasangan Berlianta Klara Ginting dan Henry Don Valona Kaban berdasarkan Surat Kawin Buku IV No 374 tertanggal 22 Mei 2007;

5. Bahwa pada **30 November 2008** Ayah dari **ANAK** bernama Henry Don Valona Kaban telah meninggal dunia di Kota Medan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 1.R.01.02.33 181, yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Kota Medan;

6. Bahwa pada tanggal **12 September 2024** kakak pemohon Berlianta Klara Ginting yang merupakan Ibu Kandung dari Anak telah meninggal dunia di Kota Medan karena sakit yang dibuktikan dengan **Akta Kematian Nomor - atas Nama Berlianta Klara Ginting**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

7. Bahwa saat ini Anak masih berusia 15 tahun dan tidak lagi memiliki orang tua yang bertanggungjawab atas kehidupannya sehingga berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 50 disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;**

8. Bahwa saat ini, **ANAK** masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memerlukan pembiayaan dibidang pendidikan lebih lanjut dimana berdasarkan **Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;**

9. Bahwa **ANAK** dalam menjalani kehidupan sehari harinya masih membutuhkan perlindungan dan penanggungjawab seluruh biaya kebutuhan hidupnya (nafkah) setidaknya sampai anak tersebut sudah dapat berdiri sendiri atau dewasa. Hal ini sesuai dengan **pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan. Adapun kebutuhan **ANAK** saat ini seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya akomodasi, biaya kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya tidak bisa dipenuhi sendiri;

10. Bahwa **ANAK** saat ini masih membutuhkan peran orang tua yang memberikan cinta, kasih sayang dan kehangatan ditengah kehidupannya yang saat ini masih menginjak remaja;

11. Bahwa pemohon yaitu Pemohon sampai saat ini telah menjadi penanggungjawab yang memelihara dan membiayai seluruh kebutuhan baik kebutuhan moril dan materil dari Anak sejak Ibu dari anak tersebut meninggal baik dari pemberian fasilitas kesehatan, tempat tinggal, fasilitas akomodasi, fasilitas pendidikan, kebutuhan pokok, dan pemenuhan kebutuhan lainnya;

12. Bahwa demi kemashlatan **ANAK** dimasa depan anak tersebut membutuhkan wali untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab orang tua;

13. Bahwa dalam **pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** menyatakan dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai **Wali dari Anak yang bersangkutan**, sehingga dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali atas anak bernama **ANAK**;

14. Bahwa seluruh saudara dan keluarga besar pemohon dan seluruh keluarga besar ipar pemohon telah sepakat agar Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;

15. Bahwa pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit;

16. Bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mumpuni membiayai kehidupan Anak dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan;

17. Bahwa pemohon tidak pernah terlibat kejahatan atau dipidana sebelumnya dibuktikan dengan surat keterangan berlakuan baik dan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

18. Bahwa pemohon telah mendapatkan persetujuan dari suami dan keluarga suami pemohon dalam menjadi wali dari Anak dibuktikan dengan adanya Surat Persetujuan Tertulis dari suami dari pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pemohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang buruk seperti hukuman fisik kepada Anak, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak;

20. Bahwa Pemohon berjanji dengan tulus untuk menjaga, memberikan pendidikan selayaknya, dan juga Pemohon akan berusaha memberikan kebutuhan untuk anak-anak tersebut baik moril maupun materil

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **PEMOHON** sebagai wali atas anak bernama Anak;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap Kuasanya, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. - tertanggal 05 April 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tertanggal 29 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga Rudi Bastoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : - tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : - tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Puskesmas Maryke Salapian Bulan Oktober 2024 atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Nomor :- tanggal 05 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutambaru, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 29 Juni 2010 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No :- tanggal 30 November 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Aka Kematian Nomor : - tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemohon Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Tertulis Ats Permohonan Perwalian Anak tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Rudi Bastoto, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. - tertanggal 05 April 2019 atas nama Rudi Bastoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan,

1. SAKSI I berjanji pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Puskesmas Maryke dan Suami Pemohon pekerjaannya Wiraswasta, dan Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, laki-laki usianya 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal. Mario adalah Anak dari sepupu Saksi, atau Ibunya Mario adalah sepupu Saksi;
- Bahwa kedua orang tua Anak saat ini sudah meninggal;
- Bahwa bapak meninggal dunia sudah lama, tahun 2008. Sedangkan Ibunya meninggal pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa Anak tidak memiliki adik, ia anak tunggal dan saat ini Mario tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kakek nenek dari Mario sudah tidak ada;
- Bahwa Mario sekolah di Methodist Kuala, Kelas 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mario diurus dengan baik oleh Pemohon, Mario juga sikapnya baik dengan Pemohon;

2. SAKSI II berjanji pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Puskesmas Maryke;
- Bahwa Suami Pemohon pekerjaannya Wiraswasta, dan Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, laki-laki dan usianya 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa kedua orang tua Anak saat ini sudah meninggal;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak meninggal dunia sudah lama, tahun 2008. Sedangkan Ibunya meninggal pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa Anak tidak memiliki adik, ia anak tunggal dan saat ini Mario tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa kakek nenek dari Mario sudah tidak ada;
- Bahwa Mario sekolah di Methodist Kuala, Kelas 1;
- Bahwa Saksi lihat kalo pas Saksi pulang kampung sehari-harinya Mario bersikap baik dengan Pemohon dan ia mudah dinasehati, dan Pemohon pun mengurus Mario dengan baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Anak juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal dengan Pemohon sejak Ibu Anak meninggal dunia;
- Bahwa sikap Pemohon dan suaminya kepada Anak yakni mereka baik kepada Anak;
- Bahwa Anak mau atau bersedia diasuh oleh mereka;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kp. Baru Kel. Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung)

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali atas anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 KUHPerduta, batasan belum dewasa adalah adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin yang didalam praktek sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(bandingkan dengan pendapat J.Satrio dalam buku "Asas-Asas *Hukum Perdata*", Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon terbukti tidak sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Anak oleh karena Anak termasuk ke dalam golongan anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia dan selanjutnya, jika dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anak yang bernama Anak jelas merupakan Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*);

Menimbang, bahwa tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki di bawah umur yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu wali juga mempunyai kewajiban kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dari hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.



hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat P-3 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar Pemohon dikabulkan sebagai wali atas anak bernama Anak, yang hal mana menurut Pengadilan termasuk keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak yang bernama Anak yang masih dibawah umur untuk menghendaknya, karena Anak merupakan anak yatim piatu yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang berdasarkan fakta pula dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Anak diperlakukan dengan baik seperti halnya anak sendiri dan kebutuhan hidup dan sekolah Anak dipenuhi dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon beragama Kristen dan Anak pun juga beragama Katholik, maka Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*) yang bernama PEMOHON, diberikan ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut guna untuk mengurus Pemohon sebagai wali atas anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin atau kuasa kepada Pemohon, selaku Wali karena ditunjuk oleh Undang-undang atas anak bernama Anak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, S.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Stb.